

## Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Sanksi Hukum Serta Kendalanya Di Kota Semarang

Mutia Wulansari, Dyah Listyarini, Rochmani

Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank

Correspondence: mutiawulan132@gmail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id , rochamani@edu.unisbank.ac.id

**Abstrak.** Sampah, sebagai hasil dari aktivitas manusia atau proses alam, menjadi permasalahan serius karena jumlahnya yang besar dan sulit diatasi. Permasalahan meliputi tumpukan sampah di daerah perkotaan dan kurangnya tempat sampah di sekitar pedagang kaki lima. Penelitian ini, berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sanksi Hukum Serta Kendalanya Di Kota Semarang," bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan hukum terkait pengelolaan sampah di Kota Semarang. Jenis penelitian ini non-doktrinal, menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dengan sumber data utama berupa wawancara dengan narasumber dari Bidang Pengelolaan Sampah dan data sekunder dari bahan hukum. Analisis data menggunakan metode kualitatif naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang ada. Namun, masih terdapat kekurangan dalam partisipasi masyarakat, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya penyediaan tempat sampah. Hal ini disebabkan oleh budaya membuang sampah sembarangan yang telah menjadi norma di masyarakat. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah masih kurang, terutama mengenai sanksi hukuman yang akan diterapkan jika melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum. Peraturan Daerah, Sampah.

**Abstract.** Waste, as a byproduct of human activities or natural processes, poses a serious issue due to its substantial and challenging quantity. Problems include waste piles in urban areas and a lack of waste disposal areas around street vendors. This research, titled "Law Enforcement on Regional Regulation No. 6 of 2012 Regarding Waste Management and Legal Sanctions and Challenges in Semarang City," aims to elucidate how the law is applied concerning waste management in Semarang City. This non-doctrinal study employs a normative-empirical juridical approach with a qualitative method. The research is conducted at the Environmental Agency of Semarang City, with primary data sources consisting of interviews with stakeholders from the Waste Management Department and secondary data from legal materials. Data analysis utilizes a qualitative narrative method. Research findings indicate that law enforcement related to Regional Regulation No. 6 of 2012 in Semarang City has been implemented by the local government in accordance with existing provisions. However, deficiencies in community participation persist, such as the habit of improper waste disposal and inadequate waste bin provision. This is attributed to the cultural norm of indiscriminate waste disposal that has become prevalent in society. Additionally, public understanding of "Regional Regulation No. 6 of 2012" regarding Waste Management remains insufficient, particularly regarding the legal penalties for violating the provisions of the regulation.

**Keywords:** Law Enforcement. Regional Regulation, Waste.

### PENDAHULUAN

Lingkungan adalah tempat tinggal bagi semua makhluk hidup di Bumi, khususnya manusia. Menurut Hendrik L. Blum pada tahun 1974, seperti yang dikutip oleh Slamet pada tahun 2016, lingkungan merupakan faktor paling signifikan yang memengaruhi tingkat kesehatan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan yang bersih, bebas dari segala bentuk polusi dan elemen berbahaya lainnya, sangat penting untuk setiap aspek yang terkait dengan berbagai aktivitas dan perilaku masyarakat. Untuk mencapai kebersihan lingkungan, diperlukan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan.

Sampah adalah objek atau bahan yang tidak lagi digunakan oleh manusia dan dibuang. Stigma

masyarakat terkait sampah adalah bahwa semua sampah itu menjijikkan, kotor, dan sebagainya, dan seharusnya dibakar atau dibuang dengan benar. Semua aktivitas masyarakat menghasilkan sampah, dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga seluruh masyarakat untuk mengelola sampah guna mencegah dampak negatif pada lingkungan sekitar.

Isu sampah melibatkan tiga aspek: hilir, proses, dan hulu. Hilir melibatkan peningkatan pembuangan sampah. Dalam proses, terdapat keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah. Hulu melibatkan implementasi sistem yang kurang optimal dalam pemrosesan akhir. Banyak orang menganggap membakar sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah. Namun, praktik seperti itu dapat menyebabkan polusi lingkungan dan masalah kesehatan. Sikap seperti ini mungkin dipengaruhi oleh pengetahuan dan kematangan usia.

Membangun kesadaran masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pihak ketiga sebagai pendukung. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun kesadaran semacam itu. Contoh positif, teladan, dan konsistensi dari pembuat kebijakan di suatu daerah juga diperlukan. Kegiatan sosialisasi langsung tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.<sup>1</sup> Dalam manajemen limbah perkotaan, tantangan utama yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia adalah keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pengumpulan dan pembuangan sampah yang terus meningkat. Secara umum, hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan baik. Oleh karena itu, manajemen sampah di Indonesia sangat tidak memadai dan diperkirakan akan semakin memburuk di masa depan karena bertambahnya tumpukan sampah.

Sistem pembuangan sampah di Indonesia pada umumnya masih mengikuti praktik tradisional, dan di beberapa lokasi, sampah sering dibuang sembarangan tanpa mematuhi peraturan teknis. Sampah merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, mengingat setiap orang menghasilkan sampah. Sampah adalah hasil dari semua aktivitas manusia, dan jumlahnya terus meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi manusia.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, aktivitas manusia menjadi lebih beragam dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan signifikan pada lingkungan terjadi akibat pertumbuhan penduduk.<sup>2</sup> Peningkatan jumlah penduduk sejalan dengan kenaikan konsumsi, sehingga berakibat pada peningkatan jumlah sampah di Kota Semarang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak pokok setiap warga negara Indonesia, sebagaimana tertera dalam "Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui regulasi ini, Negara menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak setiap individu terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat guna menjaga keseluruhan ekosistem. Sampah sendiri seringkali menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran, terutama ketika sampah menumpuk dan tidak segera dibersihkan, menyebabkan bau tidak sedap di sekitarnya. Selain itu, fasilitas pengangkutan yang tidak tertutup dengan baik dapat berpotensi menimbulkan bau yang tidak menyenangkan sepanjang jalurnya. Selain dampak bau, pengelolaan sampah yang kurang baik oleh masyarakat dapat menimbulkan berbagai masalah lain, termasuk banjir, polusi tanah, polusi air, dan polusi udara. Dampak lainnya adalah merusak sistem tata ruang di daerah tersebut, dengan munculnya perkampungan kumuh, yang secara tidak langsung memengaruhi berbagai aspek di luar lingkungan alam. Kondisi ekonomi daerah juga terganggu, dan yang lebih parah, hal ini dapat menyebabkan penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat dan, pada akhirnya, kematian.

Hal ini menjadi alasan yang kuat bahwa pengelolaan sampah adalah isu utama yang harus diselesaikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Setiap aktivitas manusia, baik secara individu maupun kelompok, di rumah, kantor, pasar, sekolah, atau di mana pun, akan menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan pada "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah

---

<sup>1</sup> M. Zamzani e., K. Nuril i., T. Tahriah., " Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disana Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol 10, (2018), halaman 368-375

<sup>2</sup> Andrianus Nagong, Studi mengenai Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Sampah, *Jurnal Administrative Reform*, Vol 8, (2020), halaman 106.

Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan diterapkan dengan dua fokus utama: pengurangan dan pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengurangan sampah, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah di atas, dilakukan mulai dari sumber sampah hingga pembuangan akhir. Pada dasarnya, pengolahan sampah difokuskan pada Tempat Pengolahan Sementara (TPS) dan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Namun, efektivitasnya terbukti kurang dalam hal pembuangan limbah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan bahwa sisa padat atau semi padat dari aktivitas manusia sehari-hari atau proses alam, baik berupa bahan organik atau anorganik yang dapat terbiodegradasi atau tidak dapat terurai, dianggap sudah tidak bermanfaat lagi. Prioritas harus diberikan pada daur ulang sampah sebelum menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah diperlukan. Pengelolaan sampah memerlukan kegiatan yang bersifat sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, termasuk pengurangan dan pengelolaan sampah. "Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008" menyatakan bahwa tujuan pengelolaan sampah adalah mengubah sampah menjadi sumber daya. Dengan tujuan ini, pemerintah berupaya mengubah pola pikir masyarakat yang masih mengandalkan sistem "kumpulkan, angkut, dan buang" sebagai solusi pengurangan sampah. Pola pikir masyarakat seharusnya difokuskan pada kegiatan pengurangan sampah dan pengolahan sampah.

Dalam hasil pengamatan awal penelitian, ditemukan permasalahan yang signifikan meskipun Kota Semarang sudah memiliki peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, yakni "Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah". Kelemahan pengelolaan sampah terlihat jelas pada penanganan sampah yang buruk di Kota Semarang, menjadi indikasi utama mengapa kota ini tidak lagi meraih penghargaan Adipura dalam beberapa tahun terakhir. Ibu Kota Jawa Tengah ini gagal meraih penghargaan tersebut selama lima tahun terakhir, yang sebelumnya telah menjadi alat pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau (RTH) di Indonesia. Adipura terakhir kali diterima oleh Kota Semarang pada tahun 2017, dan setelahnya, kota ini kesulitan untuk mempertahankan prestasi tersebut.

Diketahui bahwa pengelolaan sampah yang kurang baik menjadi penyebab utama kesulitan Kota Semarang dalam meraih kembali penghargaan Adipura. Terlebih lagi, pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang bertanggung jawab atas masalah sampah mendapat penilaian buruk dalam Laporan Atas Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun 2022. Poin ke-10 pemeriksaan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyoroti Pembayaran Pengangkutan Sampah Jalan Protokol dan Sampah Pasar Bulan September-Desember 2022 yang tidak sesuai dengan Volume Riil, mencapai Rp 6.049.265.178,64. Ini menjadi suatu ironi, mengingat upaya Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan estetika kota melalui pembangunan taman dan penataan PKL, namun menghadapi kendala dalam pengelolaan sampah, yang mengakibatkan absennya Adipura dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, adanya tumpukan sampah di aliran sungai juga menambah kendala tersendiri bagi Kota Semarang dalam meraih penghargaan Adipura.<sup>3</sup> Tempat Pembuangan Sampah (TPS) hanya memiliki satu hingga tiga lokasi pembuangan sampah di setiap kecamatan, tempat pembuangan sementara di setiap kelurahan, bahkan di tingkat RT, dan tempat umum seperti sampah kering dan basah belum tersedia. Sebagai akibatnya, sampah dalam jumlah besar tersebar di mana-mana, dan kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah masih sangat rendah. Kebiasaan warga membuang sampah ke kebun dan sungai pada akhirnya menimbulkan masalah pencemaran di Kota Semarang.

Sebagian besar masyarakat melihat sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna. Pendekatan pengelolaan sampah sebelum diterapkannya pengelolaan sampah selalu menekankan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Namun, faktor dari dalam masyarakat tetap menjadi hambatan yang kuat, bersamaan dengan kondisi sosial dan lingkungan.

Faktor kesadaran masyarakat dalam menanggapi masalah sampah menjadi salah satu yang paling mendasar. Masyarakat umumnya kurang memiliki kesadaran bahwa dalam aktivitas ekonomi dan rumah tangga yang mereka jalankan, terdapat aspek-aspek pendukung lainnya yang perlu diperhatikan,

---

<sup>3</sup> Lanang Wibisono, *Pengelolaan Sampah yang Buruk, Dinilai Jadi Alasan Kota Semarang Tak Raih Adipura*, PT. Halo Media Perkasa, (2023).

khususnya lingkungan. Sebagian besar masyarakat cenderung tidak mengetahui dampak yang timbul dari sampah yang dibuang sembarangan tanpa pengelolaan yang baik.

Oleh karena itu, pendidikan mengenai isu lingkungan yang kompleks akibat timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Paradigma mendasar dari masyarakat perlu diubah dalam pengelolaan sampah, yaitu dari paradigma sebelumnya yang kumpul - angkut - buang menjadi fokus pada pengurangan sampah dan penanganan sampah yang benar. Hal ini sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, di mana pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau Pemerintah daerah, melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat. Maka dari itu, masyarakat perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, agar sampah dapat berkurang dan akhirnya diproses dengan aman di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).<sup>4</sup>

Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah membawa implikasi hukum bagi pemerintah daerah yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi hak masyarakat serta memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup bersama Pemerintah daerah harus mengajak masyarakat untuk merancang sistem pengelolaan sampah yang efektif dan menyeluruh, meliputi seluruh tahapan mulai dari sumber, penampungan, pengumpulan, dan transportasi hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi dan kendala dalam menegakkan hukum terkait pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Dalam konteks ini, fokus utama penelitian akan mencakup langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dalam menjalankan penegakan hukum terhadap ketentuan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi sanksi-sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku yang melanggar peraturan tersebut, sejalan dengan upaya mendisiplinkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi kendala-kendala utama yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap peraturan tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait pengelolaan sampah di Kota Semarang.

## **METODE**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam tentang isu yang diangkat. Pemilihan metode kualitatif dilatarbelakangi oleh kemampuannya untuk menjelajahi esensi hubungan antara peneliti dan responden secara langsung, menciptakan keintiman dalam pengumpulan data, dan memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih terbuka.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pokok permasalahan yang kemudian dianalisis melalui pengelompokan, penghubungan, dan pemberian keterangan makna terhadap data yang terkait.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian**

Penelitian ini akan fokus pada aspek pengelolaan sampah, dengan penekanan pada isu-isu hukum yang terkait dengan praktik pengelolaan sampah tersebut.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

Sumber data utama berasal dari dokumen hukum, seperti dokumen hukum primer, pendapat hukum sekunder, dan referensi hukum tersier. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

### **5. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi atau lingkungan yang terkait dengan isu pengelolaan sampah. Waktu penelitian akan mencakup periode tertentu yang relevan dengan fenomena yang

---

<sup>4</sup> Syaiful Sibun, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Metode 3R (Reus, Reduce, Recyle) di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lomvk Utara*, Skripsi, (Mataram : UMM, 2023), halaman 4.

diteliti.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, termasuk wawancara langsung dengan narasumber terkait pengelolaan sampah, observasi untuk melengkapi data wawancara, studi kepustakaan dengan membaca dokumen hukum dan pandangan pakar, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data tertulis.

#### **7. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel-variabel dalam penelitian ini akan dioperasionalkan sesuai dengan konteks isu pengelolaan sampah yang menjadi fokus penelitian.

#### **8. Teknik Analisis**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang melibatkan pengorganisasian, pengelompokan, dan pemeriksaan kritis terhadap data yang terkumpul. Prosedur analisis yang digunakan akan bersifat kualitatif sesuai dengan sifat pendekatan yang diambil dalam penelitian ini.

### **HASIL**

#### **Penegakan Hukum Pada Perda Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup**

Proses penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan dan menerapkan norma hukum dalam masyarakat, yang para ahli definisikan sebagai aktivitas yang menyetarakan nilai-nilai pandangan dalam sikap. Ini merupakan kewajiban seluruh masyarakat yang aktif berperan dalam penegakan hukum, melibatkan faktor manusia, ruang lingkup peraturan, budaya hukum, lembaga, dan sarana. Tujuannya adalah meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Di Indonesia, penegakan hukum memiliki fungsi utama seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Selain itu, penegakan hukum berperan sebagai perlindungan kepentingan manusia, melibatkan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat. Setiap lembaga memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan bantuan hukum.

Dalam konteks manajemen sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjalankan penegakan hukum untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait lingkungan hidup. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum lingkungan dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang terus melakukan sosialisasi rutin mengenai regulasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Semarang. Kegiatan patroli rutin dan inspeksi mendadak di berbagai lokasi dilakukan untuk memantau kepatuhan terhadap aturan pengelolaan sampah, seperti tidak adanya pembuangan sampah sembarangan di jalan protokol atau tingkat daerah.

Dalam menangani pelanggaran, seperti pembuangan sampah sembarangan atau pembakaran sampah, petugas memberikan teguran dan surat peringatan. Jika pelanggaran masih berlanjut, sanksi administratif berupa denda atau kurungan akan diberikan sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah atau pasal lain dalam peraturan setingkat di atasnya.

#### **Sanksi Yang Akan Diterima Pelaku Yang sudah Melanggar Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah**

Proses penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan dan menerapkan norma hukum dalam masyarakat, yang para ahli definisikan sebagai aktivitas yang menyetarakan nilai-nilai pandangan dalam sikap. Ini merupakan kewajiban seluruh masyarakat yang aktif berperan dalam penegakan hukum, melibatkan faktor manusia, ruang lingkup peraturan, budaya hukum, lembaga, dan sarana. Tujuannya adalah meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Di Indonesia, penegakan hukum memiliki fungsi utama seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Selain itu, penegakan hukum berperan sebagai perlindungan kepentingan manusia, melibatkan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat. Setiap

lembaga memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan bantuan hukum.

Dalam konteks manajemen sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjalankan penegakan hukum untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait lingkungan hidup. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum lingkungan dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang terus melakukan sosialisasi rutin mengenai regulasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Semarang. Kegiatan patroli rutin dan inspeksi mendadak di berbagai lokasi dilakukan untuk memantau kepatuhan terhadap aturan pengelolaan sampah, seperti tidak adanya pembuangan sampah sembarangan di jalan protokol atau tingkat daerah.

Dalam menangani pelanggaran, seperti pembuangan sampah sembarangan atau pembakaran sampah, petugas memberikan teguran dan surat peringatan. Jika pelanggaran masih berlanjut, sanksi administratif berupa denda atau kurungan akan diberikan sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah atau pasal lain dalam peraturan setingkat di atasnya.

### **Kendala Yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah**

Kendala dalam penegakan hukum pengelolaan sampah mencakup beberapa aspek, seperti kesadaran hukum masyarakat yang rendah, kelengkapan peraturan hukum terkait penanggulangan masalah lingkungan, dan profesionalitas penegak hukum lingkungan menjadi kendala serius. Kendala tersebut semakin kompleks dengan masalah pembiayaan, konsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah, serta konteks geografi, sumber daya alam, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Diperlukan upaya komprehensif, termasuk penguatan koordinasi, kampanye, edukasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan dana, dan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Selain itu, permasalahan terkait dengan jumlah personel pengawas yang terbatas, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program lintas dinas juga menjadi tantangan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Upaya bersama melalui langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala dalam penegakan hukum pengelolaan sampah dan memperkuat efektivitas peraturan yang ada.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil riset dan pembahasan yang sudah dipaparkan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan, namun masih memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut disebabkan oleh kurangnya implementasi sistem pengawasan di tingkat RT, RW, Kelurahan, maupun Kecamatan. Meski demikian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang tetap aktif melakukan sosialisasi rutin terkait regulasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Semarang. Selain itu, kegiatan patroli rutin dan inspeksi mendadak dilakukan di berbagai lokasi untuk memantau tingkat kepatuhan terhadap aturan pengelolaan sampah. Contohnya, memantau keberadaan pembuangan sampah sembarangan di jalan protokol atau di tingkat daerah.
2. Sanksi Administrasi, sesuai dengan Pasal 54 ayat (2), diberikan dalam bentuk tertulis, seperti teguran atau peringatan, paksaan dari pemda, biaya paksa, serta pencabutan atau pembatalan perizinan atau rekomendasi aktivitas dan usaha.
3. Kendala pada pengelolaan sampah masih terdapat beberapa hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang sampah, seperti kurang optimalnya koordinasi pengawasan lintas dinas/instansi dan keterbatasan sumber daya pengawasan di lapangan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor tambahan yang membuat mereka kurang peduli terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup mereka sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- M. Zamzani e., K. Nuril i., T. Tahrirah., “ Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol 10, 2018.
- Andrianus Nagong, Studi mengenai Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Sampah, *Jurnal Administrative Reform*, Vol 8, 2020.
- Lanang Wibisono, *Pengelolaan Sampah yang Buruk, Dinilai Jadi Alasan Kota Semarang Tak Raih Adipura*, PT. Halo Media Perkasa, 2023.

### **Skripsi**

- Syaiful Sibun, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Metode 3R (Reus, Reduce, Recyle) di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lomvk Utara*, Skripsi, Mataram : UMM, 2023

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah
- Republik Indonesia, Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang